



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 132/XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA  
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
  8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua :** Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 Februari 2018



**Tembusan :**

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

MANSYURDIN  
NID. 196002131987031005

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 132 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Harmadi	Ketua Tim Penyusun
3.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Penyusun
4.	Dr. Suryati	Tim Penyusun
5.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Penyusun
6.	Hazmira Yozza, M.Si.	Tim Penyusun
7.	Dr. Diana Vanda Wellia	Tim Penyusun
8.	Dr. Upita Septiani	Tim Penyusun
9.	Dr. Rahmayeni	Tim Penyusun
10.	Dr. Djong Hon Tjong	Tim Penyusun



NIP. 196002131987031005


Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 132 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Panitia Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni, M.Eng.	Ketua Panitia
3.	Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S.	Wakil Ketua
4.	Dr. Tesri Maideliza	Sekretaris
5.	Joni Herman, S.E.	Anggota
6.	Dra. Zulfahmi	Anggota
7.	Sosmiadi, M.Kom.	Anggota
8.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota
9.	Amelisa, S.E.	Anggota

Dekan,  
  
MANSYURDIN  
NIP. 196002131987031005